



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir : Gianyar, XX Agustus 19XX, laki-laki, NIK 510403310881XXX, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir : Denpasar, XX Desember 19XX, perempuan, NIK 517104521278XXXX, agama Hindu, alamat di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, namun sekarang tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal XX Oktober 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang isi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ratu Pedanda Gria Taman Sidan pada tanggal XX April 2019 bertempat di rumah Penggugat yaitu di Gianyar , dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 5104-KW-11052020-XXXX pada tanggal : XX Mei 2020;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai, namun sejak tahun 2020 sampai sekarang Penggugat sudah pisah tidur (tidak sekamar lagi) dari situlah

Hal. 1 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



penggugat merasa hambar menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan merasa status suami istri Penggugat dan Tergugat seakan hanya sekedar formalitas memenuhi status social dimasyarakat, selama menjadi seorang istri Tergugat tidak pernah mau pulang kerumah Tergugat dan tidak pernah terjun ke Masyarakat.

3. Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocan.

4. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah ,namun beda tempat tidur dimana pengugat tidur di lantai beralaskan karpet kecil, sedangkan yang tergugat tidur dikamarnya ,Dengan kondisi demikian tak dapat di pungkiri turut mempengaruhi hubungan kita tambah tidak harmonis ,dan seiring waktu berjalan akhirnya keluar kata kata kasar , dimana penggugat di larang datang lagi ketempat usahanya dan disuruh ngurus surat Perceraian,

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran,namun sudah 4 tahun menikah yakni tahun 2019 hingga sampai saat ini tahun 2023 Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meski telah berusaha dan berdoa;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.01 Tahun 1974 jo, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan **Perceraian** ;

8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Hal. 2 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya..
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ratu Pedanda Gria Taman Sidan pada tanggal XX april 2019 bertempat di rumah Penggugat yaitu di Gianyar dan pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 5104-KW-11052020-XXXX pada tanggal : XX Mei 2020, putus karna perceraian dengan segala akibat hubungannya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. M
enghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 oleh I Gede Widnyana dengan Keterangan (yang bersangkutan pindah) serta relaas panggilan kepada Tergugat melalui pengumuman radio Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 17 November 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, dimana ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perbaikan;

Hal. 3 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu : bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510403310881XXXX atas nama PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 517104521278XXXX atas nama TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 510403120520XXXX tertanggal 12-05-2020 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 5104-KW-11052020-XXXX tanggal 11 Mei 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 5104-KW-11052020-XXXX tanggal 11 Mei 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan melalui surat POS tercatat kepada Tergugat Nomor Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 30 Oktober 2023 serta relas panggilan kepada Tergugat melalui pengumuman radio

Hal. 4 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 17 November 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, dan P.5, yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-11052020-XXXX tanggal 11 Mei 2020, bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 510403120520XXXX tertanggal 12-05-2020 atas nama kepala keluarga PENGUGAT serta bukti bertanda P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 517104521278XXXX atas nama TERGUGAT, terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ratu Pedanda Gria Taman pada tanggal XX April 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal XX Mei 2020. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Pengugat dimana yang menjadi purusa adalah Tergugat, dan setelah menikah mereka tinggal terpisah dimana Pengugat tinggal di rumahnya di Bukit Jangkrik sedangkan Tergugat tinggal di Sanur Denpasar karena mengurus usahanya namun setiap minggu Pengugat selalu menengok Tergugat di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 6 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau diajak pulang ke Desa untuk turun ke adat dan setiap diajak untuk pulang ke Desa, Tergugat selalu marah bahkan setiap Penggugat menjenguk Tergugat di Denpasar, Penggugat tidurnya di sofa sedangkan Tergugat tidurnya di kamar dan atas hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Cerai);

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau diajak pulang ke Desa untuk turun ke adat dan setiap diajak untuk pulang ke Desa, Tergugat selalu marah serta setiap Penggugat menjenguk Tergugat di Denpasar Penggugat tidurnya di sofa sedangkan Tergugat tidur di kamar ;

Hal. 7 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai

Hal. 8 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ratu Pedanda Gria Taman Sidan pada tanggal XX April 2019 di Kelurahan Samplangan dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-11052020-XXXX tanggal XX Mei 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami : Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan DR. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 19 Desember 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



T t d

DR. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 120.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 416.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp. 100.000,00 +</u>

J u m l a h

Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);